



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0346/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. BARUS
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : KARMIN TARIGAN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. VETERAN NO.335 KEL/DESA TAMBAK LAU MULGAP II KEC. BERASTAGI
4. NPWP : 91.026.442.3-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax :
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : Rp . 100.000.000,-
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 2. Perd. Eceran Furnitur (47591) 3. Reparasi Mobil (45201) 4. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 5. Instalasi Listrik (43211)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR (ATK) 2. FURNITUR 3. REPARASI MOBIL 4. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 5. INSTALASI LISTRIK
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 09 APRIL 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**